

**PENGAWASAN HAKIM YANG DILAKUKAN KOMISI YUDISIAL
PASCA TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR**

005/PUU-IV/2006



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Kenegaraan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun oleh :

Antoni Wijaya

02091401035

STUDI HUKUM DAN SISTEM KENEGARAAN

FAKULTAS HUKUM KAMPUS PALEMBANG

PROGRAM STRATA I

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2014

353.407

Ant

p

2014

**PENGAWASAN HAKIM YANG DILAKUKAN KOMISI YUDISIAL
PASCA TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR**

005/PUU-IV/2006



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Kenegaraan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun oleh :

Antoni Wijaya

02091401035

STUDI HUKUM DAN SISTEM KENEGARAAN

FAKULTAS HUKUM KAMPUS PALEMBANG

PROGRAM STRATA 1

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

NAMA : ANTONI WIJAYA

NIM : 02091401035

JUDUL


**PENGAWASAN HAKIM YANG DILAKUKAN KOMISI YUDISIAL PASCA
TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-
IV/2006**

Secara Subtansi telah disetujui dan

Siap untuk dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, Agustus 2014


Pembimbing utama,



Amir Syarifuddin,SH.,M.Hum

NIP. 195305011985111001

Pembimbing Pembantu,



Zulhidayat,SH.,MH

NIP. 197705032003121002



Dekan,



Prof. Amzulian Rifai,SH.,LL.M.,Ph.D.

NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : ANTONI WIJAYA
Nomor Induk Mahasiswa : 02091401035
Tempat/ Tgl Lahir : Prabumulih / 16 Juni 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Ilmu Hukum/ Studi Hukum dan Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juni,2014



ANTONI WIJAYA
NIM. 02091401035

"waktu memang tidak menunggu, tapi kehidupan bisa menyegerakan pencapaian impian anda. Jika anda segera memulai".



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT, shalawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa tetap di jalan-Nya, karena dengan rahmat, kasih sayang dan anugerah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini merupakan satu diantara persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Adapun penulisan skripsi ini berjudul **"PENGAWASAN HAKIM YANG DILAKUKAN KOMISI YUDISIAL PASCA TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006"**. Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, namun penulis berharap agar ada manfaatnya bagi pembaca. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari anda sekalian semua demi kesempurnaan penulis sebelumnya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri penulis sendiri dan pembaca sekalian dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu hukum.

Palembang, Juni 2014

Penulis

Antoni Wijaya

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmaanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“PENGAWASAN HAKIM YANG DILAKUKAN KOMISI YUDISIAL PASCA TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006”** untuk melengkapi persyaratan guna menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang penulis miliki, akan tetapi inilah hasil maksimal yang ada pada penulis saat ini. Penulis menyadari, bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr.Zen Zanibar S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum dan Kenegaraan.

3. Bapak Amir Syarifuddin S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan pengarahannya dan bimbingan yang sangat penulis butuhkan.
4. Bapak Zulhidayat S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah bersabar dan teliti dalam memberikan pengarahannya dan bimbingan yang sangat berguna bagi penulis.
5. Bapak Dr.H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu saya selama di perkuliahan.
6. Mama terhebat dan papa terbaik sepanjang masa yang telah membesarkan, menjaga, merawat dan memberikan pendidikan yang layak kepada keempat anaknya serta selalu menasehati kami kapan pun, dimana pun dan dalam hal apapun. *You are my everything mom and dad* 😊.
7. Abang terbaik Aldaniel Akbar, adek cewek kesayangan Geby Imelda dan yang terakhir blacksweetku Si Benny Yk Madira yang telah banyak menasehati menghibur dan menjadi teman bicara dalam suka dan duka.
8. Om Yan sulistio terima kasih atas bantuan dan supportnya selama ini.
9. Moodboster Si Anggi Melisa terima kasih karena selalu memberikan bimbingan, pengarahannya, nasehat serta kasih sayang yang tulus dan selalu memberikan semangat ketika aku akan menyerah.
10. Kepada My Partner Si Bunga Sukmawati terima kasih sudah membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini, banyak hal yang kita lewati bersama dalam

suka maupun duka dan Kak Putri Almira yang tiap hari banyak menasehati saya dalam mengerjakan skripsi ini dan sampai skripsi ini selesai saya buat.

11. Serta rekan-rekan seperjuangan ku yang lain, yaitu Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan Tahun 2009 tetaplah berjuang dan jaga semangat kalian jangan biarkan memudar.
12. Kepada teman seperjuangan Dhio, Eky, Okta, Dairoby, Teddy, Iam, Dimas, Romy, Efan, Dek Melaty, Dek Shasya, Dek Rara, Dek Gina, Dek Ranny, Dek Farah.
13. Kepada teman-teman PLKH Kelas A semester Genap tahun 2013, terima kasih atas warna-warninya saat di kelas dan saling membantu pada saat mengerjakan tugas dari para tutor.
14. Kepada seluruh pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang telah membagi ilmu dan pengalaman selama saya melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
15. Kepada seluruh tim pengamanan kampus Kak idham, Kak Ujang, Kak Ares, terima kasih telah menjaga kendaraan saya pada saat di kampus. Canda tawa banyak kita lewati bersama, kalian semua sudah saya anggap keluarga sendiri.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Civitas Akademika, Bagian Laboratorium Hukum dan pegawai pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas kesabarannya dan dukungannya kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini, serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mungkin tidak dapat disebut satu-persatu namanya. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat kepada kita semua, serta akan menjadi amal jariyah kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi ini.

Palembang, Juni 2014
Penulis

ANTONI WIJAYA

ABSTRAK

Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) anggota, dimana anggota Komisi Yudisial ini diantaranya yaitu pejabat negara yang keanggotaannya terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Kedudukan protokoler dan hak keuangan ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial diberlakukan dalam peraturan Undang-Undang bagi pejabat negara. Anggaran Komisi Yudisial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keuangan Komisi Yudisial ini diperiksa oleh Badan Keuangan (BK) menurut pada ketentuan undang-undang. Komisi Yudisial sebagai organ konstitusional (*constitutionally based power*) yang diharapkan dapat membereskan persoalan pengawasan hakim selain berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung harus menerima kenyataan yang pahit bahwa wewenang pengawasan tidak dapat diimplementasikan sesuai dengan amanat konsitusi setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusionalitas payung hukum wewenang pengawasan Komisi Yudisial yang tertuang di dalam Pasal 20, Pasal, 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Kata Kunci: Komisi Yudisial, Pengawasan Hakim, Kekuasaan Kehakiman.

UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS DR. JIYAYA
NO. DAFTAR : 143315
TANGGAL : 8-okt-2014

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan	iii
Motto dan Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Ucapan Terima Kasih.....	vi
Abstrak	x
Daftar Isi.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	20
1. Tipe Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Bahan Penelitian.....	21
4. Analisis Bahan Hukum	22
5. Penarikan Kesimpulan	22
6. Sistematika Penulisan Skripsi	22

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Hakim.....	24
1. Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Hakim	26
2. Kewenangan Hakim.....	30

3. Kekuasaan Kehakiman.....	31
B. Komisi Yudisial	32
1. Kewenangan Komisi Yudisial	34
2. Fungsi Komisi Yudisial	35
C. Pengawasan Terhadap Hakim	36
D. Kedudukan, Wewenang, Fungsi Mahkamah Konstitusi	42
E. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006	46

BAB III PEMBAHASAN

A. Perbandingan Kewenangan KY Dalam Melakukan Pengawasan Perilaku Hakim Sebelum dan Sesudah Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006.....	53
B. Implikasi Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial	73

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA	85
-----------------------------	-----------

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakim memiliki posisi penting dengan segala kewenangan yang dimilikinya, misalnya seorang Hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, bahkan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Wewenang dan tugas Hakim yang demikian besar oleh karenanya harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, keberanan dan keadilan sesuai dengan kode etik tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur lafal sumpah seorang Hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya didepan hukum (*equality before the law*).

Berawal pada tahun 1968 muncul ide pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir mengenai saran-saran dan/atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, pemberhentian dan tindakan/hukuman jabatan para hakim. Namun ide tersebut tidak berhasil dimasukkan dalam undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Barulah kemudian tahun 1998 muncul kembali dan menjadi wacana yang semakin kuat dan solid, sejak adanya desakan penyatuan atap bagi hakim yang tentunya memerlukan pengawasan eksternal dari lembaga yang mandiri agar cita-cita untuk

mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, transparan dan profesional serta dapat tercapai.

Akhir-akhir ini, para Hakim Agung di Mahkamah Agung kian menjadi sorotan negatif publik, yang terlalu banyak melanggar kode etik profesi kehakiman. Contohnya saja Ahmad Yamanie yang diminta untuk mengundurkan diri karena kasus pemalsuan keputusan Peninjauan Kembali (PK), tetapi secara resmi Mahkamah Agung telah mengumumkan bahwa Ahmad mengundurkan diri dengan alasan sakit. Setelah media mengetahui dan melakukan investigasi, bahwa ternyata kesehatan Hakim Agung yang tidak Agung itu tidak bermasalah, barulah Mahkamah Agung berterus terang bahwa memang benar Ahmad Yamanie itu diminta mundur karena pemalsuan Peninjauan Kembali (PK) tersebut. Dan kini, muncul lagi berita yang mengejutkan bahwa di balik dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali (PK) politisi PKS Mukhamad Misbakhun dalam kasus L/C palsu di Bank Century, pada tanggal 5 Juli 2012 lalu, ternyata diduga ada terjadi penyuaipan terhadap dua Hakim Agung yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali (PK) tersebut oleh pihak Misbakhun. Oleh karena itulah permohonan Peninjauan Kembali (PK) dikabulkan, dan Misbakhun dibebaskan.¹

Kewenangan Hakim yang sangat besar tersebut disatu sisi menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “ Demi Keadilan bedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan itu wajib

¹ Hukum.kompasiana.com/20012/12/07/perilaku-hakim-agung-yang-tidak-agung—514705.html, diakses pada tanggal 10 April 2014, pukul 08.35 WIB.

dipertanggungjawabkan secara horisontal kepada manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim untuk dapat melaksanakan semua fungsinya secara efektif, membutuhkan kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan, karena dengan adanya kepercayaan itulah pengadilan dapat menyelesaikan perkara melalui jalur hukum yang baik dan masyarakat mendapat keadilan yang seadil-adilnya.

Seiring dengan tuntutan reformasi peradilan, pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001 yang membahas amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah disepakati beberapa perubahan dan penambahan pasal yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk di dalamnya tentang Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Berdasarkan pada amandemen ketiga itulah maka dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004.²

Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan tentang Komisi Yudisial, yang sebagaimana tercantum di dalam Pasal 24B UUD 1945, yaitu sebagai berikut: "*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim*". Melalui lembaga inilah, diharapkan dapat diwujudkannya penegakkan

² Dudu Duswara Machmudin, *Peranan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan*, Erlangga, Jakarta, 2006, hlm.51-56.

hukum dan pencapaian keadilan melalui putusan hakim yang terjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilakunya.³

Menurut Jimly Asshiddiqie, maksud dibentuknya Komisi Yudisial di dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar seluruh warga masyarakat diluar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan penilaian kerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan agar untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, serta perilaku hakim yang dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu, diperlukan institusi pengawasan yang independen terhadap hakim itu sendiri.⁴

Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) anggota, dimana anggota Komisi Yudisial ini diantaranya yaitu pejabat negara yang keanggotaannya terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Kedudukan protokoler dan hak keuangan ketua, wakil ketua, dan anggota Komisis Yudisial diberlakukan dalam peraturan Undang-Undang bagi pejabat negara. Anggaran Komisis Yudisial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keuangan Komisi Yudisial ini diperiksa oleh Badan Keuangan (BK) menurut pada ketentuan undang-undang.⁵

³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 104-105.

⁴ Jimly Asshiddiqie, dikutip dalam Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 210-211.

⁵ Ni'matul Huda, *Op.Cit.* hlm. 212.

Komisi Yudisial mempunyai wewenang, diantaranya yaitu:⁶

- a) Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan
- b) Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Dalam melaksanakan wewenangnya ini, Komisi Yudisial pun mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim yang dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Untuk mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.⁷

Untuk melaksanakan kewenangan Komisi Yudisial secara efektif, maka dibutuhkan adanya suatu pedoman etika dan perilaku hakim dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, Komisi Yudisial inipun akan memperhatikan apakah putusan yang dibuat ini sesuai dengan kehormatan hakim dan rasa keadilan yang timbul dari masyarakat. Sedangkan dalam menjaga dan menegakkan keluhuran martabat hakim ini, Komisi Yudisial harus mengawasi apakah profesi hakim itu telah dijalankan sesuai dengan pedoman etika dan perilaku hakim, serta memperoleh pengakuan masyarakat, mengawasi dan menjaga agar para hakim tetap dalam hakekat kemanusiannya, berhati nurani, sekaligus memelihara harga dirinya dengan tidak melakukan perbuatan tercela.

⁶ Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

⁷ Ni'matul Huda, *Op.Cit.* hlm. 213-214.

Selain itu juga yang menjadi alasan yang utama bagi terwujudnya Komisi Yudisial di dalam suatu negara hukum, yaitu sebagai berikut:⁸

1. Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya, dan bukan hanya memonitoring internal saja;
2. Komisi Yudisial menjadi perantara (*mediator*) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*Executive Power*), dan kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) yang tujuannya yaitu untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah.
3. Dengan adanya Komisi Yudisial ini, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan (*Judicial Power*) akan semakin tinggi dan meningkat dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring Hakim Agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman.
4. Terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan ini, karena setiap putusan meperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus (Komisi Yudisial).
5. Dengan adanya Komisi Yudisial inipun, kemandirian kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan Hakim Agung dapat diminimalisasikan dengan adanya Komisi

⁸ Latar Belakang Pembentukan Komisi Yudisial, <http://www.komisiyudisial.go.id/html>, diakses pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014, pkl. 22.45 WIB.

Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.

Pengaturan Komisi Yudisial di dalam konstitusi ini dianggap tepat oleh beberapa kalangan, mengingat kembali ide dasar dari pembentukan Komisi Yudisial ini adalah bahwa pengadilan telah menjadi lembaga yang diyakini sangat korup dan penuh dengan praktik-praktik yang sangat mencederai nilai-nilai keadilan. Praktik-praktik tersebut semakin menggejala ketika pengawasan internal tidak mampu mengendalikannya dengan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, Komisi Yudisial kemudian dibentuk dengan semangat untuk mengembangkan sistem pengawasan eksternal.

Komisi Yudisial sebagai organ konstitusional (*constitutionally based power*) yang diharapkan dapat membereskan persoalan pengawasan hakim selain berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung harus menerima kenyataan yang pahit bahwa wewenang pengawasan tidak dapat diimplementasikan sesuai dengan amanat konsitusi setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusionalitas payung hukum wewenang pengawasan Komisi Yudisial yang tertuang di dalam Pasal 20, Pasal, 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.⁹

Pengaturan Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini tidak terlepas dari adanya upaya untuk

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Komisi Yudisial*, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, Lembaran Negara Nomor 89.

memperkuat kekuasaan kehakiman dalam struktur ketatanegaraan Indonesia sebagai konsekuensi logis dari dianutnya paham negara hukum yang salah satunya diwujudkan dengan cara menjamin perekrutan hakim agung yang kredibel dan menjaga kontinuitas hakim-hakim yang bertugas di lapangan untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai moralitasnya sebagai seorang hakim yang harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme. Dalam kerangka inilah Pasal 24B UUD 1945 pasca amandemen ketiga yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001 hadir dan mengamanatkan terbentuknya lembaga yang disebut Komisi Yudisial.¹⁰

Perwujudan kekuasaan kehakiman yang merdeka inilah melekat pada mereka yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Apakah kekuasaan kehakiman itu merdeka atau tidak, tergantung pada jaminan dan perlindungan atas kemerdekaan dan/atau kebebasan hakim yang sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Tetapi dalam persoalan yang dihadapi dalam kemerdekaan dan kebebasan hakim, bukan hanya sekedar untuk menjamin kemerdekaan dan kebebasan pada saat menjalankan fungsi yudisial tertentu. Inti dari persoalan yaitu guna untuk menghindari pengaruh dari kekuasaan tersebut secara umum yang akan melindungi hakim pada setiap saat untuk menjalankan fungsi yudisialnya.¹¹

¹⁰ A. Ahsin Thohari, *Peranan Komisi Yudisial dalam Rangka Mewujudkan Gagasan Checks and Balances Sistem di Cabang Kekuasaan Kehakiman*, makalah yang disampaikan dalam Diskusi Mimbar Konstitusi dengan tema *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan: Menyambut Terbentuknya Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2005, hlm. 1

¹¹ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 160-161.

Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tertanggal 10 maret 2006 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Oktober 2005, dengan registrasi Nomor 005/PUU-IV/2006, yang telah diperbaiki secara berturut-turut dengan perbaikan permohonan bertanggal 17 Maret 2006, 27 Maret 2006 dan 29 Maret 2006 mengemukakan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah seorang warga negara Indonesia sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan ini karena pemohon menganggap hak dan kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, khususnya yang berkaitan dengan “Pengawasan hakim” yang diatur dalam bab.III Pasal 20 dan Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5) serta yang berkaitan dengan “ usul penjatuhan sanksi” yang diatur dalam Pasal 21, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) dihubungkan dengan Bab. I Pasal 1 butir 5 Undang-Undang tersebut. Dengan berlakunya Pasal-Pasal tersebut menimbulkan kerugian pada para pemohon sebagai Hakim Agung termasuk juga Hakim Mahkamah Konstitusi menjadi atau sebagai objek pengawasan serta dapat diusulkan sebagai objek penjatuhan sanksi oleh Komisi Yudisial.
2. Makna bahwa pengawasan Komisi Yudisial terhadap para Hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan termasuk di dalamnya

Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan Hakim pada Mahkamah Konstitusi jelas bertentangan dengan Pasal 24B UUD 1945, karena yang dimaksud “Hakim” dalam Pasal 24B tersebut tidak meliputi Hakim Mahkamah Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi.

3. Usul penjatuhan sanksi terhadap Hakim Agung dan/atau Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Yudisial bertentangan dengan Pasal 24B dan Pasal 25 UUD 1945 yang memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Agung dan/atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Permohonan dilakukan karena untuk satu langkah besar perubahan Kekuasaan Kehakiman, pasca amandemen Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yaitu menegaskan bahwa, *“Kekuasaan kehakiman merupakan Kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*. Tidak hanya dalam hal itu pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa, *“Kekuasaan Kehakiman tidak hanya dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, tetapi juga oleh Mahkamah Konstitusi”*. Bagi seorang hakim, pada Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Khusus untuk menjaga kemandirian dan integritas hakim, hasil perubahan UUD 1945 juga memunculkan sebuah lembaga baru, yaitu Komisi Yudisial.

Berdasarkan pada penjelasan dan argumentasi dari para pemohon dan penjelasan pemerintah secara lisan dan tertulis terhadap permohonan pengujian

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi menyatakan keputusan sebagai berikut :¹²

Menyatakan :

1. Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata “ Hakim Mahkamah Konstitusi “
2. Pasal 20
3. Pasal 21
4. Pasal 22 ayat (1) huruf e
5. Pasal 22 ayat (5)
6. Pasal 23 ayat (2)
7. Pasal 23 ayat (3)
8. Pasal 23 ayat (5)
9. Pasal 24 ayat (1), sepanjang mengenai kata-kata “ dan/ atau Mahkamah Konstitusi”.
10. Pasal 25 ayat (3), sepanjang mengenai kata-kata “ dan/ atau Mahkamah Konstitusi.
11. Pasal 25 ayat (4), sepanjang mengenai kata-kata “ dan/ atau Mahkamah Konstitusi “;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

12. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang uji materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman terhadap UUD 1945.hlm 204.

2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

13. Memerintahkan kepada panitera Mahkamah untuk memuat amar putusan.
14. Menolak permohonan untuk selebihnya.

Dari latar belakang inilah, maka penulis akan mengkaji lebih dalam lagi tentang Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, dengan judul

Skripsi : PENGAWASAN HAKIM YANG DILAKUKAN KOMISI YUDISIAL PASCA TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari hasil uraian latar belakang permasalahan yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana pelaksanaan pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

Untuk mengetahui bagaimana cara pengawasan perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, adalah:

1. Segi teoritis.

Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan hukum tata negara yang dibangun di atas keuletan dalam menggeluti teori hukum dan bagaimana cara pengawasan apa saja yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap Hakim.

2. Segi praktis.

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat negara bahwa bagaimana pengawasan hakim itu dilakukan agar masyarakat mempercayai keputusan hakim tersebut dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan sesuai kode etik hakim tanpa membeda-bedakan orang.

E. Kerangka Teori

Kata pengawasan menurut Henry Fayol sebagaimana dikutip Ni'matul Huda adalah "*control consist in verifying whether everything occur in conformity with the plan adopted, the intruction issued and principles establish. It has*

objected to point out weakness and errors in order to reactivity them and prevent recurrence. It operates everything, people action” (Pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan instruksi yang telah digariskan. Ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.¹³

Menurut Prayudi, pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintah hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan, dan apakah sebab-sebabnya.¹⁴

Untuk menjaga agar kaidah-kaidah konstitusi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan konstitusional lainnya tidak dilanggar atau disimpangi (baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk tindakan-tindakan pemerintah lainnya), perlu ada badan serta tata cara mengawasinya. Dalam literatur yang ada terdapat tiga kategori besar pengujian peraturan perundang-undangan (dan perbuatan administrasi negara), yaitu :

1. Pengujian oleh badan peradilan (*judicial review*)
2. Pengujian oleh badan yang sifatnya politik (*political review*)
3. Pengujian oleh pejabat atau badan administrasi negara (*administrative review*)¹⁵

¹³ Huda Ni'matul, *Hukum pemerintahan daerah*, Nusa media, 2009, hlm. 103.

¹⁴ Atmosudiarjo Prayudi, *Hukum administrasi negara*, cetakan sepuluh, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 84.

¹⁵ Manan Bagir, *Empat tulisan tentang hukum*, Bandung, 1995, hlm. 3.

Kebebasan Hakim pada lembaga peradilan hakikatnya merupakan benteng (*safeguard*) dari rule of law. Prinsip tersebut juga dianut secara universal sebagaimana tercermin dalam *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* yang diadopsi oleh *the sevent united nations congress on the prevention of crime and the treatment of offenders*, di Milan dari 26 Agustus sampai dengan 6 September 1985, dan disahkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/32 tanggal 29 November 1985 dan Nomor 40/146 tanggal 13 Desember 1985.¹⁶ Kemerdekaan hakim sangat berkaitan erat dengan sikap tidak berpihak atau sikap imparisial hakim, baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan. Hakim yang tidak independen tidak dapat diharapkan bersikap netral atau imparisial dalam menjalankan tugasnya.¹⁷ Demikian pula lembaga peradilan yang tergantung pada organ lain dalam bidang tertentu dan tidak mampu mengatur dirinya secara mandiri juga akan menyebabkan sikap yang tidak netral dalam menjalankan tugasnya. Kemerdekaan tersebut memiliki aspek yang berbeda, kemerdekaan fungsional, mengandung larangan bagi cabang kekuasaan yang lain untuk mengadakan intervensi terhadap hakim dalam melaksanakan tugas justisialnya. Namun demikian kemerdekaan tersebut tidak pernah diartikan mengandung sifat yang mutlak, karena dibatasi oleh hukum dan keadilan.¹⁸

Pendapat hukum Mahkamah Konstitusi bahwa cabang-cabang kekuasaan negara dipisahkan berdasarkan prinsip *check and balances*, terutama dalam hubungan antara legislatif dengan eksekutif, maka pemisahan kekuasaan yudikatif

¹⁶ Sri Soemantri, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, Erlangga, 2002, hlm. 190.

¹⁷ P Wignjosumarto, *Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum*, Varia Peradilan, 2006, hlm. 69.

¹⁸ M Laica Marzuki, *Kesadran Berkonstitusi Dalam Kaitan Konstitusionalisme*, Jurnal Konstitusi, Vol VI, 2009, hlm 31.

dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya semakin dipertegas, adalah argumen yang problematik karena mengatakan bahwa saling kontrol dan saling imbang lebih ada diantara legislatif dan eksekutif, sedangkan yudikatif lebih menerapkan *separation of powers*. Ketika merumuskan dimensi pengawasan Komisi Yudisial yang seharusnya menjadi *supporting element* dengan menggunakan teori *check and balances*, para hakim konstitusi serasa tiba-tiba lupa pada doktrin teori ini. Mereka merancukan konsepsi *separation of powers* dan *checks and balances*.

Dalam *separation of power*, pembagian secara kaku atas tiga cabang menjadi benar adanya, sedangkan dalam *check and balances* hal itu bukan menjadi hal yang mutlak. Peter L. Strauss (1984) menuliskan bahwa “*Unlike the separation of powers, the check and balances idea does not suppose a radical division of government into three parts, with particular functions neatly parceled out among them. Rather, the focus is on relationship and interconnections, on maintaining the conditions in which the intended struggle at the apex may continue*”.¹⁹

Dalam rangka melaksanakan konsep *checks and balances* yang lazim, sebaiknya Presiden tidak boleh turut bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembahasan rancangan Undang-Undang dan hak Presiden untuk mengajukan rancangan Undang-Undang sebaiknya dihapus, sebagai mekanisme kontrol terhadap legislatif, Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif diberikan hak veto atas rancangan Undang-Undang yang akan disahkan legislatif.

¹⁹ Peter L. Strauss, *separation of powers and fourth branch*, 1998, hlm 296.

Perubahan tersebut wajib dicantumkan dalam amandemen Undang-Undang Dasar. Selain hal tersebut, hak uji peraturan perundang-undangan sebaiknya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga semua peraturan perundang-undangan diuji terhadap Undang-Undang Dasar.

Kemerdekaan hakim dimaksud juga diartikan bahwa hakim bebas memutus sesuai dengan nilai yang diyakininya melalui penafsiran hukum,²⁰ walaupun putusan yang didasarkan pada penafsiran dan keyakinan demikian mungkin berlawanan dengan mereka yang mempunyai kekuasaan politik dan administrasi (*asas resjudicata fatic jus*). Jika putusannya tidak sesuai dengan keinginan pihak yang berkuasa, hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan pembalasan terhadap hakim baik secara pribadi maupun terhadap kewenangan lembaga peradilan (*when a decision adverse to the beliefs or desires of those with political power, can not affect retribution on the judges personally or on the power of the court*).²¹

kemerdekaan hakim harus dimaknai tetap dalam batas-batas yang ditentukan oleh dan dalam rangka menerapkan hukum secara adil (*fair*). Dalam pandangan John Ferejohn, independensi peradilan adalah sebuah konsep yang relatif, bukan absolut. Selengkapnya, Ferejohn menyatakan : “*One definitional problem is that judicial independence is a relative, not an absolute, concept. The following definition of ‘dependency’ high lights the relative nature of judicial independence, in a person or institution is dependent, unable to do its job without relying on some other institution or group.*” (satu definisi bahwa independensi

²⁰ Soewoto, *Metode Interpretasi Hukum Terhadap Konstitusi*, Jurnal Hukum Yuridika, 2004, hlm.32.

²¹ Manfred Simon, *The Role Of Judges In A Rapidly Changing Society*, 2005. Hlm.554.

peradilan adalah relatif, tidak absolut, konseptual. Berdasarkan definisi tersebut, maka independensi bersifat relatif dimana seseorang atau institusi dikatakan dependen jika dalam bekerja tidak bergantung dari institusi atau kelompok).

Independensi peradilan dalam perkembangan harus bersanding dengan konsep lain yang harus berdampingan secara harmonis, yakni akuntabilitas publik (*public accountability*). *International Bar Association Code Of Minimum Standards Of Judicial Independence* dalam angka 33 menentukan :

It should be recognised that judicial independence does not render the judges free from public accountability, however, the press and other institutions should be aware of the potential conflict between judicial independence and excessive pressure on judges. (harus diakui bahwa independensi peradilan tidak dengan sendirinya membebaskan hakim dari akuntabilitas publik, meski demikian, tekanan dan intervensi lembaga lain berpotensi melahirkan konflik antara independensi peradilan dan tekanan terhadap hakim).

Berdasarkan ketentuan diatas, maka independensi kekuasaan kehakiman atau peradilan itu memang tidak boleh diartikan secara absolut. Salah satu rumusan penting konferensi *international commission of jurist*, menggarisbawahi bahwa "*Independence does not mean that the judge is entitled to act in a arbitrary manner*" (independensi tidak berarti bahwa hakim tanpa dasar untuk bertindak). Oleh karena itu, sejak awal munculnya gagasan UUD 1945 telah muncul kesadaran bahwa sebagai pengimbang independensi dan untuk menjaga kewibawaan kekuasaan kehakiman, perlu diadakan pengawasan eksternal yang

efektif di bidang etika kehakiman seperti beberapa negara, yaitu dengan dibentuknya Komisi Yudisial.²²

Menurut Paulus E. Lotulung, batasan atau rambu-rambu yang harus diingat dan diperhatikan dalam implementasi kebebasan itu adalah terutama aturan-aturan hukum itu sendiri.²³ Ketentuan – ketentuan hukum, baik dari segi prosedural maupun substansial atau materiil merupakan batasan bagi kekuasaan kehakiman agar dalam melakukan independensinya tidak melanggar hukum, dan bertindak sewenang-wenang. Hakim adalah subordinated pada hukum dan tidak dapat bertindak *contra legem*. Selanjutnya, harus disadari bahwa kebebasan dan independensi tersebut diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas, dimana keduanya pada dasarnya merupakan dua sisi koin mata uang yang sama. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab.

Dengan perkataan lain dapat dipahami bahwa dalam konteks kebebasan hakim haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*).²⁴ Menurut Lintang O. Siahaan, pada prinsipnya peran hakim dalam memutuskan perkara dapat diuji melalui tiga hal, yaitu *social change*, *despute*, dan *statement*. Berdasarkan parameter tersebut, dalam menjalankan kewenangannya hakim termasuk juga hakim konstitusi memiliki kebebasan yudisial dalam memutus sengketa, meski undang-undang yang hanya sekedar menuangkan dari apa yang ada dalam aturan hukum. Tetapi ia juga

²² Jimly Asshidiqie, *Jurnal Hukum*, vol xxvii, 2004, hlm 12.

²³ Paulus E Lotulung, Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakkan Hukum, makalah disampaikan dalam seminar pembangunan hukum nasional VII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 juli 2003, hlm.7.

²⁴ Nurhasan, *Sistem Politik Peradilan Indonesia, hakim dan komisi yudisial dalam mewujudkan penegakkan hukum yang efektif dan efisien*, Jurnal Hukum vol ix, 2008, hlm251.

memiliki kompetensi perilaku, yang meliputi perilaku secara individu (personal) maupun perilaku yudisial. Kompetensi hakim tersebut merupakan kemandirian perilaku hakim dalam kekuasaan yudisial.²⁵ Dengan kedudukan ini hakim menikmati otonomi yang tinggi dan tanpa batas, meski demikian hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, tidak bisa dibiarkan begitu saja menjalankan fungsi kekuasaan yudisial tanpa pengontrol dan pengimbang dari lembaga eksternal. Alasannya, hal ini dapat melahirkan kekuasaan yudisial yang absolut (tirani yudisial), yaitu suatu format ketatanegaraan (pranata sosial) yang sama buruknya dengan tirani eksekutif dan tirani legislatif dimana kekuasaan yudisial dengan otoritasnya dapat menciptakan terhadap hal yang tidak sah (*necessitas facilliticum qoad atau non est liticum*), meski demikian mereka tidak dapat tersentuh oleh cara apapun dan lembaga manapun, termasuk oleh lembaga yang berwenang dalam melaksanakan pengawasan.²⁶

Menurut Oemar Seno Adji, kebebasan hakim tidak berarti bahwa ia bebas di dalam menentukan kerangka umum dan prinsip-prinsip dasar dari pada kegiatan peradilan dan organisasinya, tetapi suatu kebebasan harus berdampingan dengan dua perkara, yaitu *factuele virjheid* dan *persoonlijke vrijheid*.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

²⁵ Lintong O Siahaan, *Peran Hakim Dalam pembaharuan Hukum di Indonesia*, jurnal hukum dan pembangunan, 2006, hlm.36.

²⁶ Nurul Chotidjah, *Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*, jurnal hukum syiar madani, 2010, hlm.170.

²⁷ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1985, hlm. 109.

2. Pendekatan Penelitian

Cara pendekatan menggunakan *statute approach* yaitu untuk menganalisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Setelah bahan-bahan hukum yang relevan untuk skripsi dikumpulkan, dalam penelitian adalah menggunakan *case approach* fokus dalam analisis yaitu pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang berdimensi penemuan hukum yang telah dipilih untuk dianalisis dan ditarik kesimpulannya.

3. Bahan Penelitian

Bahan yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang telah ada, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

adalah bahan hukum yang sumbernya telah diatur dan bersifat mengikat seperti :

1. UUD 1945
2. UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
3. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
4. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
5. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006

b. Bahan hukum sekunder

adalah sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Kegunaan dari bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti

semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.²⁸ Risalah sidang PAH I BP MPR yang membahas tentang Komisi Yudisial.

4. Analisis bahan hukum

Bahan-bahan yang telah berhasil diperoleh kemudian akan diseleksi secara deskriptif kualitatif, yaitu bahan yang telah dikumpulkan akan diolah, dipisahkan-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian²⁹ yang menjadi objek kajian penulisan skripsi, yaitu pengawasan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

5. Metode penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

6. Sistematika penulisan skripsi

Skripsi disusun dengan sistematika yang terbagi 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab 1 : Berisikan tentang pendahuluan, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, kemudian penguraian rumusan masalah dalam penelitian dan tujuan penelitian serta manfaat dari penelitian, selanjutnya guna mendukung penelitian akan dijelaskan

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada media group, Jakarta, 2011, hlm.155.

²⁹ Burhan Ashshofa, *Metode penelitian hukum*, Rineka cipta, Jakarta, 2007, hlm.124.

mengenai kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Berisikan tentang tinjauan pustaka yang menguraikan data-data hasil studi pustaka yang telah dilakukan guna mendukung analisis. Data yang digunakan merupakan teori-teori yang menyangkut tentang Pengawasan Hakim Yang Dilakukan Komisi Yudisial Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

Bab III : Berisikan tentang pembahasan, menguraikan tentang gambaran hasil penelitian dan permasalahan yang tertuang dalam Bab I (Pendahuluan) lengkap dengan data-data yang diperoleh langsung mengenai permasalahan.

Bab IV : Berisikan tentang penutup yaitu kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Ahsin Thohari, *Peranan Komisi Yudisial dalam Rangka Mewujudkan Gagasan Checks and Balances Sistem di Cabang Kekuasaan Kehakiman*, makalah yang disampaikan dalam Diskusi Mimbar Konstitusi dengan tema *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan: Menyambut Terbentuknya Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2005
- Al. Wisno Broto, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997
- Antonius Sudirman, *Penciptaan Hukum Oleh Hakim*, Pedoman Rakyat, 1998
- Atmosudiarjo Prayudi, *Hukum administrasi negara*, cetakan sepuluh, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995
- Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993
- Bivitri Susanti, *Hakim atau Legislator*, Jakarta, 2006
- Burhan Ashshofa, *Metode penelitian hukum*, Rineka cipta, Jakarta
- Dudu Duswara Machmudin, *Peranan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan*, Erlangga, Jakarta, 2006
- Huda Ni'matul, *Hukum pemerintahan daerah*, Nusa media, 2009
- Jeremias Lemek S.H, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakkan Hukum Di Indonesia*, Galang Press, Jakarta
- John Ferejhon, *The Asia Foundation, Reta*, 2004
- Lintong O Siahaan, *Peran Hakim Dalam pembaharuan Hukum di Indonesia*, jurnal hukum dan pembangunan, 2006
- Manan Bagir, *Empat tulisan tentang hukum*, Erlangga, Bandung, 1995
- Munafizah Manan, *Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi*, Mandar Maju, Bandung

- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1985
- Paulus E Lotulung, *Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakkan Hukum*, makalah disampaikan dalam seminar pembangunan hukum nasional VII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 juli 2003
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada media group, Jakarta
- P Wignjosumarto, *Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum*, Varia Peradilan, 2006
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakkan Hukum*, Bandung, 2000
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Adidaya Bakti, Bandung, 2000
- Soejono dan Abdurahman, *metode penelitian hukum*, Rineka cipta, Jakarta
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Perannya Dalam Pengembangan Ilmu Hukum*, Semarang, 1998
- Soewoto, *Metode Interpretasi Hukum Terhadap Konstitusi*, Jurnal Hukum Yuridika, 2004
- Sri Soemantri, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, Erlangga, 2002
- Thanrir Taimina, *Mahkamah Konstitusi Cukur Gundul Komisi Yudisial*, Jakarta, 2007
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. JURNAL, MAJALAH, ARTIKEL ILMIAH

- Aan Eko Widiarto, *Komisi Yudisial Merupakan Perwujudan Check and Balance*, AZAS edisi xviii.2006.
- AZAS, edisi xviii, Tahun xiv, 2007
- Denny Indrayana, *Mahkamah Mafia Peradilan*, Kompas, Jakarta, 2006

F. Manao. SH, *Hakim Sebagai Pilihan Profesi*, artikel, ditulis untuk workshop pembekalan profesi hukum, diselenggarakan IKA PERMAHI, Jakarta, 19 juli 2003

Jimly Asshidiqqie, *Jurnal Hukum*, vol xxvii, 2004

M Laica Marzuki, *Kesadran Berkonstitusi Dalam Kaitan Konstitusionalisme*, Jurnal Konstitusi, Vol VI, 2009

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Yang Modern dan Terpercaya, Jakarta, 2005

Nurhasan, *Sistem Politik Peradilan Indonesia, hakim dan komisi yudisial dalam mewujudkan penegakkan hukum yang efektif dan efisien*, Jurnal Hukum vol ix, 2008

Nurul Chotidjah, *Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*, jurnal hukum syiar madani, 2010

Prof.Dr.Jimly Asshidiqqie SH, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Makalah seminar pembangunan hukum nasional viii tema penegakkan hukum dalam era pembangunan berkelanjutan, BPHN Depkeh & HAM, Denpasar, 2003

Saldi Isra, *Hakim Konstitusi Juga Hakim*, kompas, Jakarta, 2006

Wawan Tunggal Alam, *Memahami Profesi Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat, dan Konsultan Hukum Pasar Modal)*, Milenia Populer, Jakarta

C. SUMBER INTERNET

<http://www.komisiyudisial.go.id/html>

Hukum.kompasiana.com/20012/12/07/perilaku-hakim-agung-yang-tidak-agung
514705.html

www.mahkamahkonstitusi.ac.id

Pengertian hakim, <http://www.referensimakalah.com/2013/07/pengertian-hakim.html>

Dasar Hukum Dibentuknya Komisi Yudisial, <http://www.komisiyudisial.go.id/html>,

Sejarah Komisi Yudisial, <http://www.komisiyudisial.go.id/html>

Kedudukan, wewenang, fungsi, dan tugas Mahkamah Konstitusi,
<http://www.MahkamahKonstitusi.ac.id>

D. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi yudisial

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman